



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pasar Tambunan No. 02 – Tambunan
Telp. (0632) 21001 E-mail : bppakb_tobasa@yahoo.com
BALIGE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA
NOMOR 76 TAHUN 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Toba Nomor 3 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025-2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II TobaSamosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Toba Nomor 3 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.
 10. Peraturan Bupati Toba Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
- KEDUA : Isi dan Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal Februari 2026

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA

HUTAPEA
PEMUDA
NIP. 19710701 200112 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	FORMULA	DEFINISI	INTERPRETASI	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET TAHUN			
							2025	2026	2027	2028
(01)	(02)					(03)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$iBangga = \frac{\sum_{i=1}^3 D_i}{k}$	iBangga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.	iBangga bernilai 0-100. Nilai iBangga di bawah 40, maka status pembangunan keluarga kurang baik (rentan), nilai iBangga antara 40-70, maka status pembangunan keluarga cukup baik (berkembang) dan nilai iBangga diatas 70, maka status pembangunan keluarga baik (tangguh).	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN)	Indeks	59.3	60.3	61.3	62.4
2.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	$IPBK = \sqrt[3]{D_1 D_2 D_3 D_4 D_5}$	IPBK merupakan indeks komposit yang merepresentasikan dimensi PBK sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK di Indonesia. PBK dijabarkan ke dalam lima dimensi: 1. Partisipasi 2. Keberlanjutan 3. Inklusivitas 4. Holistik Integratif 5. Kesetaraan	IPBK menggunakan skala 0-100, bermakna positif yaitu nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan disuatu wilayah semakin baik dan sebaliknya.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN)	Indeks	64,5	65.6	66.7	67,8
3.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten	Nilai Predikat Interpretasi Nilai > 90 - 100 AA Sangat Memuaskan Nilai > 80 - 90 A Memuaskan Nilai > 70 - 80 BB Sangat Baik Nilai > 60 - 70 B Baik Nilai > 50 - 60 CC Cukup (Memadai) Nilai > 40 - 50 C Kurang Nilai > 30 - 40 D Sangat Kurang	Inspektorat Daerah	Angka	80,00	82,00	84,00	86,00

Ditetapkan di Balige
 Pada tanggal Februari 2026

KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
 KABUPATEN TOBA

 dr. H. HAN HUTAPEA
 PEMUDA UTAMA MUDA
 NIP. 19710701 200112 1 001

NO	INDIKATOR	FORMULA	DEFINISI	INTERPRETASI	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET TAHUN			
							2025	2026	2027	2028
(01)	(02)					(03)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_{15-19} = \frac{K_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).	[ASFR]_(15-19) menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dari 1.000 perempuan pada kelompok usia 15-19 tahun dalam satu tahun. [ASFR]_(15-19) yang tinggi menunjukkan tingginya angka kehamilan di usia remaja, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak, serta perkembangan sosial ekonomi. sebaliknya [ASFR]_(15-19) yang rendah menunjukkan tingkat kehamilan remaja yang lebih rendah	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	4-3.6	3.6-3.1	3.1-2.9	2.9-2.7
5.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	$\text{Kampung KB Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa atau kel. yang memiliki Kampung KB Mandiri}}{\text{Jumlah Desa atau K.l.}} \times 100\%$	satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	Semakin besar nilainya, maka semakin banyak jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di wilayah tersebut	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN)	Persentase	25	30	35	40
6.	Total Fertility Rate (TFR).	$TFR = \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.	Rata-rata jumlah yang dilahirkan seorang wanita (15-49 tahun) dalam kurun waktu satu tahun. Arah fokus pengendalian penduduk adalah mencapai penduduk tumbuh seimbang, dimana kondisi fertilitas Indonesia saat ini menuju Replacement Level, yaitu TFR mencapai 2,1 anak per wanita.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN)	Orang	2,5	2,44	2,4	2,36

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 20 Februari 2026

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TOBA

HUTAPEA
REMBUNAMA MUDA
NIP. 19710701 200112 1 001

